

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Suatu negara yang tidak tersusun dari beberapa negara dengan kekuasaan dan kewenangan tertinggi berada di tangan pemerintah pusat disebut dengan negara unitaris atau negara kesatuan¹. Merujuk pada apa yang dikatakan Soehino tersebut, dapat diidentifikasi bahwa Indonesia memiliki unsur sebagai sebuah negara kesatuan. Hal senada ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI tahun 1945) yang mengatakan “Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik”.

Dalam kerangka sebuah negara kesatuan, Indonesia menerapkan pembagian kekuasaan baik secara horizontal maupun secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara horizontal adalah konsep yang membagi kekuasaan negara kedalam kekuasaan eksekutif, legislatif dan judisial (*trias politica*). Sedangkan dalam konteks pembagian kekuasaan secara vertikal, menurut Jimly Asshiddiqie dimaksudkan untuk menggambarkan *gezagsverhouding* antara pemerintahan atasan dan pemerintahan bawahan, yaitu dalam hubungan antara pemerintahan federal dan negara bagian dalam *federal state*, atau antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam *unitary state*².

Penerapan pembagian kekuasaan secara vertikal ini ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (1) UUD NRI tahun 1945 yang mengatakan: “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”. Atas dasar tersebut pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan (*Vide* Pasal 18 ayat (2) UUD NRI TAHUN 1945). Maksudnya adalah bahwa pemerintahan daerah memiliki wewenang untuk melakukan tindakan mengatur (*regelenddaad*) yang bersifat menetapkan peraturan umum, dalam arti otonom, yang memuat ketentuan mengenai keadaan dan peristiwa abstrak, atau perintah dan larangan yang tidak ditujukan pada *adressaat* tertentu (umum). Sedangkan tindakan mengurus

¹ Soehino, *Ilmu Negara*, Yogyakarta, Liberty, 1998, h. 224.

² Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Jilid 2, Jakarta, Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006, h. 20. (selanjutnya diingkat Jimly Asshiddiqie I)

(*bestuursdaad*) bersifat mengambil keputusan khusus yang mengenai keadaan dan peristiwa konkret dan ditujukan pada *adressaat* tertentu (individual)³.

Frasa “*diatur dengan undang-undang*” dalam Pasal 18 ayat (1) UUD NRI TAHUN 1945, dimaknai sebagai perintah agar ihwal pemerintahan daerah dibentuk dengan suatu undang-undang tersendiri; pengaturan tersebut dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU-Pemda). Rezim UU-Pemda mengklasifikasikan urusan pemerintahan kedalam tiga kelompok: (1) urusan pemerintahan absolut, (2) urusan pemerintahan konkuren dan (3) urusan pemerintahan umum (*Vide* Pasal 9 ayat (1) UU-Pemda). Dari ketiga urusan pemerintahan tersebut, urusan pemerintahan konkurenlah yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang pembagiannya dicantumkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari UU-Pemda (*Vide* Pasal 15 ayat (1) UU-Pemda). Dalam hal terdapat urusan pemerintahan konkuren yang belum terakomodir dalam Lampiran UU-Pemda, penentuan pembagian wewenang dilakukan dengan prinsip akuntabilitas, efisisensi, eksternalitas dan kepentingan strategis nasional (*Vide* Pasal 13 UU-Pemda).

Penyerahan sebagian urusan pemerintahan ke Daerah memiliki konsekuensi terhadap kebutuhan Daerah atas sumber keuangan untuk membiayai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Untuk memenuhi kebutuhan Daerah tersebut diadakan penyerahan sumber keuangan Daerah baik berupa pajak daerah, retribusi daerah maupun berupa dana perimbangan⁴. Khusus penyerahan sumber keuangan dalam bentuk pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan dengan sistem pembagian yang oleh Mahfud MD disebut dengan asas otonomi materiil. Maksudnya adalah bahwa pembagian wewenang, tugas, dan tanggung jawab antara pusat dan daerah dimuat secara rinci dan jelas dalam peraturan perundang-undangan⁵. Jadi dalam desentralisasi fiskal di Indonesia yang dilaksanakan dengan asas otonomi materiil, pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan undang-undang dan Pemerintah daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain diluar yang diatur dalam undang-undang (*Vide* Pasal 286 ayat (1) dan ayat (2) UU-Pemda). Salah satu contoh nyata penyerahan wewenang kepada Daerah yang didalamnya meliputi kewenangan mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sekaligus melakukan pungutan atasnya adalah kewenangan penyelenggaraan Izin Gangguan.

³ Mohamad Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2017, h. 94.

⁴ Penjelasan Umum UU-Pemda poin ke-7

⁵ Mohamad Mahfud MD, *Op. Cit.*, h. 99.

Izin Gangguan diatur dengan *Hinder Ordonnantie Staatsblad* 1926-226 sebagaimana diubah terakhir dengan *Staatsblad* 1940-14 dan 450, yang merupakan produk hukum peninggalan pemerintah kolonial Belanda. Pokok pengaturan dalam *Hinder Ordonnantie* adalah larangan seputar pendirian bangunan yang dapat menyebabkan bahaya (*gevaar*), kerusakan (*schade*), atau gangguan (*hinder*) kecuali dengan izin. Wewenang untuk memberikan Izin tersebut ada pada Dewan Harian atau Ketua Dewan Otonomi dalam Daerah Otonom di luar wilayah Kotapraja, majelis walikota dan Dewan Pemerintah Hariannya atau Walikota di dalam wilayah Kotapraja, dan oleh Kepala Pemerintahan Setempat di luar wilayah otonom yang lain (Pasal 1 ayat (3) *Hinder Ordonnantie*).

Pada tahun 1945, di saat Indonesia memproklamasikan dirinya sebagai negara merdeka, para pendiri bangsa memutuskan untuk tetap memberlakukan beberapa peraturan perundang-undangan masa kolonial. Hal tersebut dapat kita baca dalam Aturan Peralihan Pasal II Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen (selanjutnya disebut UUD 1945). Dari antara peraturan perundang-undangan masa kolonial tersebut, *Hinder Ordonnantie* merupakan salah satunya yang masih diberlakukan.

Pada tahun 1984, Pemerintah Pusat untuk pertama kalinya menetapkan sebuah peraturan untuk memberikan pedoman teknis terkait pemberian Izin Gangguan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1984 Tentang Tata Cara Penyediaan Tanah Dan Pemberian Hak Atas Tanah, Pemberian Izin Bangunan Serta Izin Undang-Undang Gangguan Bagi Perusahaan-Perusahaan Yang Mengadakan Penanaman Modal Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 (selanjutnya disebut Permendagri 3/1984) diundangkan untuk menyederhanakan dan menyesuaikan pelayanan Izin Undang-Undang Gangguan⁶ dengan Sistem Pelayanan Tunggal. Permendagri 3/1984 ini sekaligus menjadi dasar hukum bagi Daerah dalam melakukan pungutan biaya yang timbul dari pemberian Izin Undang-Undang Gangguan,

Baru pada tahun 1987, untuk pertama kalinya kewenangan Daerah dalam memberikan Izin Undang-Undang Gangguan dikaitkan dengan wewenang untuk memungut retribusi atasnya. Wewenang tersebut diatur dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 Tentang Penertiban Pungutan-Pungutan Dan Jangka Waktu Terhadap Pemberian Izin Undang-Undang Gangguan (selanjutnya disebut Permendagri 4/1987).

⁶ Sejak diberlakukannya Permendagri 3/1984 nomenklatur yang digunakan adalah "Izin Undang-Undang Gangguan". Barulah pada tahun 2009 nomenklatur yang digunakan adalah "Izin Gangguan".

Setelah tumbangnya Rezim Orde Baru, Indonesia melakukan berbagai bentuk upaya perbaikan dalam tubuh pemerintahannya. Perbaikan di bidang pelayanan perizinan dilakukan dengan menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu. Untuk itu, Pemerintah Pusat merasa perlu untuk memperbarui permendagri-permendagri terkait Izin Undang-Undang Gangguan yang ada sebelumnya. Karena itu pada tanggal 19 Juni 2009 ditetapkanlah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah (selanjutnya disebut Permendagri 27/2009). Berbeda dengan Permendagri-Permendagri pendahulunya, Permendagri 27/2009 tidak lagi menggunakan nomenklatur “Izin Undang-Undang Gangguan” dan menggantinya dengan “Izin Gangguan”. Selain itu perbedaan yang mendasar dalam Permendagri 27/2009 adalah adanya perluasan kriteria gangguan dalam penetapan Izin Gangguan yang terdiri dari lingkungan, sosial kemasyarakatan, dan ekonomi (*Vide* Pasal 3 ayat (1) Permendagri 27/2009).

Dimasukkannya kriteria lingkungan dalam penetapan Izin Gangguan telah menimbulkan polemik tersendiri dikalangan pelaku usaha. Lantaran kriteria lingkungan juga merupakan kriteria dalam menetapkan Izin Lingkungan, hal ini dianggap sebagai suatu kondisi yang kontra produktif bagi dunia usaha. Untuk itu pada tanggal 28 April 2016 ditetapkan Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah (selanjutnya disebut Permendagri 22/2016) yang salah satu ketentuannya adalah menghapus kriteria lingkungan sebagai kriteria yang diperhitungkan dalam menetapkan Izin Gangguan (*Vide* Pasal I ayat (1) Permendagri 22/2016).

Namun apabila ditinjau dari penyelenggaraannya di lapangan, ternyata masih didapati berbagai keluhan yang disampaikan masyarakat terkait penyelenggaraan Izin Gangguan. Keberadaan Izin Gangguan dianggap tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan tuntutan kemudahan berusaha (*ease of doing business*)⁷. Seakan merespon berbagai keluhan dari masyarakat tersebut, pada tanggal 29 Maret 2017, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah (selanjutnya

⁷ Konsiderans menimbang huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah

disebut Permendagri 19/2017). Ditetapkannya Permendagri 19/2017 tersebut telah menimbulkan suatu permasalahan hukum, yang menganggap bahwa Pemerintah Daerah tidak lagi memiliki wewenang untuk menyelenggarakan Izin Gangguan. Hal ini didasarkan pada dalil bahwa dengan dicabutnya Permendagri 27/2009 dan Permendagri 22/2016, segala Peraturan Daerah yang mengatur penyelenggaraan Izin Gangguan secara otomatis telah kehilangan pijakan yuridisnya. Padahal apabila ditelaah dari penjelasan di atas, wewenang Daerah dalam menyelenggarakan Izin Gangguan merupakan pendelagasian secara langsung dari HO dan UU-Pemda.

1.2 Rumusan Masalah

Dari penjelasan singkat dalam Bab Latar Belakang tersebut, muncul rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Daerah Otonom berwenang menyelenggarakan Izin Gangguan pasca diundangkannya Permendagri 19/2017?
2. Apakah Daerah Otonom berwenang memungut Retribusi Izin Gangguan Pasca diundangkannya Permendagri 19/2017?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui keberadaan wewenang Daerah Otonom terkait Izin Gangguan dalam kerangka UUD NRI tahun 1945.
2. Untuk mengetahui apakah Daerah Otonom dapat menyelenggarakan Izin Gangguan dan memungut retribusinya pasca diundangkannya Permendagri 19/2017.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis:
Secara teoritis, hasil dari penelitian ini dapat membantu memberikan pemikiran dan sebagai pertimbangan untuk penelitian yang sejenis. Untuk memberikan sumbangsih pengetahuan ilmu hukum, khususnya Hukum Administrasi Negara terkait regulasi Izin Gangguan.
2. Manfaat Praktis:
 - a. Bagi peneliti: dari adanya penelitian ini, peneliti dapat memahami terkait dengan keberadaan wewenang Daerah dalam menyelenggarakan Izin Gangguan
 - b. Bagi masyarakat: penelitian ini memberikan manfaat kepada masyarakat untuk memberikan pengetahuan dan informasi terkait Izin Gangguan.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum sendiri merupakan suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi⁸. Selain itu dalam bukunya yang berjudul *Penelitian Hukum*, Peter Mahmud Marzuki mengatakan ”*Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan know-how dalam ilmu hukum, bukan sekedar know-about. Sebagai kegiatan know-how, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi*”⁹. Mengikuti pendapat beliau tersebut dalam penelitian hukum ini diangkat suatu problematika hukum yang mengandung isu hukum dalam ruang lingkup dogmatik hukum yang akan diteliti secara normatif.

1.5.2 Metode pendekatan

Untuk meneliti dan menjawab isu hukum tersebut dalam tulisan ini akan dilakukan tiga metode pendekatan, yaitu:

- a. pendekatan historis (*historical approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dalam kerangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu¹⁰. Terkait dengan penelitian hukum ini, pendekatan historis diperlukan untuk memahami perkembangan dan perubahan pertimbangan-pertimbangan filosofis dan sosiologis dari regulasi Izin Gangguan dari waktu ke waktu.
- b. pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). yaitu pendekatan dalam suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteliti.¹¹ Dalam penelitian hukum ini pendekatan peraturan perundang-undangan diperlukan untuk mengetahui landasan-landasan yuridis apa sajakah yang terkait dengan produk hukum Izin Gangguan, sehingga sekaligus didapatkan pemahaman terhadap hierarki dari peraturan-peraturan yang terkait.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2005, h. 35. (selanjutnya disingkat Peter Mahmud Marzuki I).

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cetakan ke-12, Jakarta, Prenadamedia Group, 2016, h. 60. (selanjutnya disingkat Peter Mahmud Marzuki II).

¹⁰ *Ibid.*, h. 166.

¹¹ *Ibid.*, h. 133.

- c. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu penelitian yang mengacu pada suatu konsep. Konsep ini dibangun berdasarkan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum¹².

1.5.3 Sumber dan jenis bahan hukum

Dalam pemecahan isu hukum diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian yang dimaksud dapat berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif atau mempunyai otoritas. Sedangkan bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, misalnya literature-literatur hukum, jurnal hukum, artikel dan lain sebagainya¹³.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara
- c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- e. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah.

Sementara bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian hukum ini meliputi buku-buku, artikel media cetak dan online, jurnal-jurnal, dan informasi dari media internet dalam membahas permasalahan yang berkaitan.

¹² *Ibid.*, h. 177.

¹³ *Ibid.*, h. 181.

1.5.4 Teknik pengumpulan bahan hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum merupakan cara dan prosedur seorang peneliti di dalam mengumpulkan bahan hukum. Bahan hukum primer berupa perundangan-undangan dikumpulkan dengan metode inventarisasi dan kategorisasi. Bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan sistim kartu catatan (*card system*), baik dengan kartu ikhtisar (memuat ringkasan tulisan sesuai aslinya, secara garis besar dan pokok gagasan yang memuat pendapat asli penulis); Kartu kutipan (digunakan untuk memuat catatan pokok permasalahan); serta kartu ulasan (berisi analisis dan catatan khusus penulis).

1.5.5 Teknik analisis bahan hukum

Bahan hukum dalam penelitian ini dianalisis secara normatif dengan menggunakan metode interpretasi, penemuan hukum, dan argumentasi hukum. Dengan teknik analisis tersebut, akan diperoleh preskripsi terhadap isu hukum yang dikaji. Berpegang kepada karakteristik ilmu hukum sebagai ilmu terapan, preskripsi yang diberikan di dalam kegiatan penelitian hukum harus merupakan sesuatu yang telah diterapkan atau yang sudah ada¹⁴. Di dalam penulisan skripsi ini, preskripsi tersebut diberikan dalam bentuk saran atau rekomendasi atas kewenangan daerah otonom dalam menyelenggarakan Izin Gangguan dan melakukan pungutan Retribusi Izin Gangguan

1.6 Pertanggungjawaban Sistematis

Skripsi ini tersusun atas enam bab. Dalam Bab I, yaitu Bab Pendahuluan dibagi ke dalam enam sub judul yang secara berurutan dimulai dengan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan pertanggungjawaban sistematis.

Dalam Bab II yang membicarakan mengenai tinjauan pustaka akan dibedakan ke dalam tiga sub judul. Dalam Sub Judul Otonomi Daerah akan dibicarakan tentang konsep dasar dan pengertian dari pembagian kekuasaan pemerintahan secara vertikal atau desentralisasi dalam negara kesatuan. Sub Judul Konsep Kewenangan akan di jelaskan mengenai pengertian kewenangan dalam negara hukum. Selain itu juga akan dibicarakan tentang bagaimana cara kewenangan itu diberikan beserta sifat-sifat dari kewenangan. Sub Judul yang terakhir dalam Bab II berbicara mengenai hukum perizinan. Dalam Sub Judul ini akan dibahas tentang pengertian perizinan menurut para ahli.

¹⁴*Ibid.*, h. 251.

Kita masuk ke dalam inti dari skripsi ini, yaitu Bab III atau Pembahasan. Bab III ini akan dibagi ke dalam dua sub judul, yaitu Sub Judul 3.1 Kewewenangan Daerah Otonom Dalam Menyelenggarakan Izin Gangguan Pasca Permendagri 19/2017, dan Sub Judul 3.2 Kewenangan Daerah Otonom Dalam Memungut Retribusi Izin Gangguan Pasca Permendagri 19/2017.

Sub Judul 3.1 terbagi ke dalam tiga Sub Sub Judul, yaitu: Hubungan Kewenangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Sub Sub Judul 3.1.1), Kewenangan Daerah Dalam Menyelenggarakan Izin Gangguan (Sub Sub Judul 3.1.2), dan yang terakhir Kewenangan Daerah Dalam Menetapkan Izin Gangguan Pasca Permendagri 19/2017 (Sub Sub Judul 3.1.3).

Dalam Sub Sub Judul 3.1.1 akan dijabarkan dalam pengertian apakah timbul hubungan kewenangan antara Pemerintah Pusat sebagai Pemerintah Nasional dengan Pemerintahan Daerah. selain itu, dalam Sub Sub Judul ini juga akan dijelaskan tentang kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan dalam kerangka NKRI. Sub Sub Judul 3.1.2 akan disajikan penelitian dalam konteks kesejarahan tentang posisi dari dasar hukum kewenangan daerah otonom dalam menyelenggarakan Izin Gangguan. Setelah itu penjabaran akan dilanjutkan kepada sudut pandang peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan begitu akan muncul gambaran jernih tentang kewenangan daerah otonom dalam menyelenggarakan Izin Gangguan. Dalam Sub Sub Judul 3.1.3 kita masuk kedalam inti isu hukum dari penelitian ini, yaitu keadaan hukum pasca ditetapkannya Permendagri 19/2017.

Sub Judul 3.2 dibagi ke dalam tiga Sub Sub judul, yaitu: Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Sub Sub Judul 3.2.1), Kewenangan Daerah Otonom Dalam Memungut Retribusi Izin Gangguan (Sub Sub Judul 3.2.2), dan Kewenangan Daerah Otonom Dalam Memungut Retribusi Izin Gangguan Pasca Permendagri 19/2017 (Sub Sub Judul 3.2.3).

Dalam Sub Sub Judul 3.2.1 dibicarakan mengenai hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah dari segi keuangan. Akan tetapi pembahasannya hanya akan terfokus pada sumber keuangan daerah dalam bentuk pajak dan retribusi daerah. Sub Sub Judul 3.2.2 membahas tentang kewenangan daerah otonom dalam melakukan pungutan Retribusi Izin Gangguan dari waktu ke waktu, khususnya dimulai dari tahun 1984 sampai dengan tahun 2017. Pembahasan yang terakhir tertuang dalam Sub Sub Judul 3.2.3 yang akan memaparkan isu hukum yang muncul pasca Pemerintah Pusat menetapkan Permendagri 19/2017.

Penulisan skripsi ini akan diakhiri dengan Bab IV, yaitu Penutup. Bab IV akan dibagi ke dalam dua Sub Judul, yaitu Sub Judul 4.1 Kesimpulan, dan Sub Judul 4.2 Saran. Dalam Sub Judul 4.1 akan disajikan kesimpulan atau preskripsi yang

merupakan bagian terpenting dalam sebuah penelitian hukum. Dalam memberikan preskripsi atau kesimpulan inilah seorang mahasiswa harus mengerahkan semua keahlian hukumnya. Kemudian Bab Penutup ini akan diakhiri dengan Sub Judul 4.2 yang berisi Saran. Dalam skripsi ini penulis hanya akan memberikan saran kepada Pemerintah mengingat skripsi ini pada intinya adalah memberikan sebuah kritik yang ditujukan kepada Pemerintah.